



PEMERINTAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2008
TENTANG
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang profesional, efisien dan efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengatur tentang Dinas Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
TANJUNG JABUNG BARAT

dan

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

6. Dinas adalah dinas daerah dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
10. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
11. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas dalam Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan sebagian tugas dinas di kecamatan.
13. Eselonering adalah Tingkatan Jabatan Struktural.
14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahlian dan spesialisasi berdasarkan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Dinas daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdiri dari 16 (enam belas) dinas, yaitu :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;

- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- e. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi;
- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Promosi Daerah;
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- j. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata;
- k. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
- l. Dinas Perikanan dan Kelautan;
- m. Dinas Kehutanan;
- n. Dinas Perkebunan;
- o. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- p. Dinas Peternakan.

(2) Susunan organisasi dinas daerah terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan terdiri dari :
 - 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang TK dan Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a) Seksi Kurikulum;
 - b) Seksi TK dan Pendidikan Dasar;
 - c) Seksi Sarana TK dan Pendidikan Dasar.
4. Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan terdiri dari :
 - a) Seksi Kurikulum;
 - b) Seksi Pendidikan Menengah dan Kejuruan;
 - c) Seksi Sarana Pendidikan Menengah dan kejuruan.
5. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal terdiri dari :
 - a) Seksi Kurikulum;
 - b) Seksi Pendidikan Non Formal dan Informal;
 - c) Seksi Sarana Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Bidang Tenaga Guru dan Teknis terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
 - b) Seksi Tenaga Teknis dan Edukatif;
 - c) Seksi Monitoring.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- b. Dinas Kesehatan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Program Kesehatan dan Tenaga Kesehatan terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan;
 - b) Seksi Pendayagunaan Tenaga Kesehatan;
 - c) Seksi Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
 - a) Seksi Gizi Masyarakat;
 - b) Seksi Promosi Kesehatan Masyarakat;
 - c) Seksi Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat.
 5. Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
 - a) Seksi Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b) Seksi Upaya Kesehatan Perorangan;
 - c) Seksi Farmasi, Sarana dan Perbekalan Kesehatan.
 6. Bidang Penanggulangan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
 - b) Seksi Penanggulangan Penyakit;

c) Seksi Penyehatan Lingkungan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

1. Kepala Dinas;

2. Sekretariat terdiri dari :

a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

b) Subbagian Keuangan;

c) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pemukiman dan Perumahan terdiri dari :

a) Seksi Bina Perumahan;

b) Seksi Bina Prasarana Pemukiman;

c) Seksi Perencanaan Teknis.

4. Bidang Prasarana Jalan dan Jembatan terdiri dari :

a) Seksi Pemeliharaan dan Peningkatan Prasarana Jalan dan Jembatan;

b) Seksi Peralatan dan Laboratorium;

c) Seksi Perencanaan Teknis.

5. Bidang Prasarana Pengairan dan Sumber Daya Air terdiri dari :

a) Seksi Bina Irigasi;

b) Seksi Bina Sumber Daya Air, Sungai dan Rawa;

c) Seksi Perencanaan Teknis.

6. Kelompok Jabatan Fungsional.

- d. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Keuangan terdiri dari :
 - a) Seksi Anggaran;
 - b) Seksi Perbendaharaan;
 - c) Seksi Akutansi dan Verifikasi.
 4. Bidang Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :
 - a) Seksi Pendataan dan Penetapan;
 - b) Seksi Penagihan dan Klarifikasi;
 - c) Seksi Pengembangan dan Penyuluhan.
 5. Bidang Dana Perimbangan terdiri dari :
 - a) Seksi Bagi Hasil Pajak;
 - b) Seksi Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.
 6. Bidang Pengelolaan Barang terdiri dari :
 - a) Seksi Pelaporan;
 - b) Seksi Pendataan dan Pembukuan;
 - c) Seksi Penetapan Harga dan Pelelangan.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- e. Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan.
 3. Bidang Bina Program terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Perencanaan;
 - c) Seksi Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 4. Bidang Perhubungan Darat terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b) Seksi Lalu Lintas Angkutan;
 - c) Seksi Operasi dan Keselamatan.
 5. Bidang Perhubungan Laut, Sungai, dan Penyeberangan terdiri dari :
 - a) Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b) Seksi Angkutan dan Kepelabuhan;
 - c) Seksi Keselamatan Pelayaran.
 6. Bidang Informatika dan Komunikasi terdiri dari :
 - a) Seksi Informatika;
 - b) Seksi Komunikasi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

- f. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Kesejahteraan Sosial terdiri dari :
 - a) Seksi Bimbingan Kesejahteraan Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan;
 - b) Seksi Rehabilitasi Masalah Sosial;
 - c) Seksi Bantuan Korban Bencana dan Fakir Miskin.
 4. Bidang Penempatan dan Pelatihan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a) Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perluasan Kerja;
 - c) Seksi Pelatihan Kerja Produktifitas.
 5. Bidang Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Perlindungan Tenaga Kerja;
 - b) Seksi Perselisihan Hubungan Industrial;
 - c) Seksi Pembinaan Tenaga Kerja dan Pengawasan Ketenagakerjaan.

6. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan Program;
 - b) Seksi Pendaftaran, Penyiapan dan Pemindahan;
 - c) Seksi Pembinaan dan Publikasi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- g. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Koperasi terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan Koperasi;
 - b) Seksi Usaha Pertanian;
 - c) Seksi Aneka Usaha.
 4. Bidang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah terdiri dari :
 - a) Seksi Kemitraan dan Kewirausahaan;
 - b) Seksi Pengembangan Usaha;
 - c) Seksi Industri Pertanian dan Non Pertanian.

5. Bidang Fasilitasi, Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri dari :
 - a) Seksi Pembiayaan dan Permodalan;
 - b) Seksi Simpan Pinjam.
 6. Bidang Program dan Perencanaan terdiri dari :
 - a) Seksi Penyusunan dan Evaluasi Program;
 - b) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Promosi Daerah terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Perindustrian terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha Perindustrian;
 - b) Seksi Bina Sarana;
 - c) Seksi Bina Produksi.
 4. Bidang Perdagangan terdiri dari :
 - a) Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
 - b) Seksi Perdagangan Luar Negeri;

- c) Seksi Perlindungan Konsumen.
 - 5. Bidang Perizinan dan Promosi Daerah terdiri dari :
 - a) Seksi Perizinan;
 - b) Seksi Informasi dan Promosi Daerah;
 - c) Seksi Bahan dan Materi.
 - 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
- 1. Kepala Dinas;
 - 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, dan Pelaporan.
 - 3. Bidang Kependudukan terdiri dari :
 - a) Seksi Pendaftaran Penduduk;
 - b) Seksi Penerbitan Identitas Penduduk;
 - c) Seksi Pindah Datang Penduduk.
 - 4. Bidang Catatan Sipil terdiri dari :
 - a) Seksi Kelahiran, Kematian, dan Pencatatan Kewarganegaraan;
 - b) Seksi Perkawinan dan Perceraian;
 - c) Seksi Pengangkatan, Pengakuan, Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta.

5. Bidang Informasi dan Perkembangan Penduduk terdiri dari :
 - a) Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Evaluasi;
 - b) Seksi Pembinaan dan Penyuluhan.
 - c) Seksi Pemutakhiran Data Kependudukan dan Catatan Sipil.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
-
- j. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 3. Bidang Pemuda dan Olah Raga terdiri dari :
 - a) Seksi Kepemudaan;
 - b) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Prestasi Olah Raga;
 - c) Seksi Sarana, Prasarana dan Pertandingan Olah Raga.
 4. Bidang Seni Budaya terdiri dari :
 - a) Seksi Pembinaan dan Pagelaran Seni Budaya;
 - b) Seksi Nilai Budaya dan Pelestarian.

5. Bidang Pariwisata terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan dan Daya Tarik Wisata;
 - b) Seksi Pertunjukan dan Hiburan Umum;
 - c) Seksi Jasa dan Promosi Wisata.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- k. Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura, terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Statistik dan Pelaporan.
 3. Bidang Tanaman Pangan terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha dan Agribisnis Tanaman Pangan;
 - b) Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Tanaman pangan.
 4. Bidang Holtikultura terdiri dari :
 - a) Seksi Penyerapan Paket Tehnologi, Perbenihan, dan Aneka Tanaman Holtikultura;
 - b) Seksi Pengembangan Tanaman Sayuran dan Aneka Tanaman;
 - c) Seksi Pengembangan Produksi Holtikultura.

5. Bidang Pengelolaan Lahan dan Air terdiri dari :
 - a) Seksi Pengelolaan Lahan;
 - b) Seksi Perluasan Areal;
 - c) Seksi Pengelolaan Air.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Dinas Perikanan dan Kelautan terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi, Statistik dan Pelaporan.
 3. Bidang Produksi dan Pengembangan Teknologi terdiri dari :
 - a) Seksi Penangkapan Ikan dan Jasa Kelautan;
 - b) Seksi Budidaya Ikan;
 - c) Seksi Pengembangan dan Teknologi.
 4. Bidang Pengembangan Pesisir dan Laut terdiri dari :
 - a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir;
 - b) Seksi Penataan Ruang Wilayah Pesisir dan Laut;
 - c) Seksi Kelembagaan dan Informasi.

5. Bidang Pembinaan Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan terdiri dari :
 - a) Seksi Bimbingan Pelayanan Usaha Kelautan dan Perikanan;
 - b) Seksi Pengolahan Hasil Kelautan dan Perikanan;
 - c) Seksi Pembinaan Mutu dan Pemasaran Hasil Perikanan.
6. Bidang Pengendalian dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a) Seksi Pengawasan Penangkapan Ikan;
 - b) Seksi Pengendalian dan Perlindungan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
 - c) Seksi Penindakan Pelanggaran.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

m. Dinas Kehutanan terdiri dari :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pengembangan dan Penataan Kawasan Hutan terdiri dari :
 - a) Seksi Pemetaan dan Sistem Informasi Geografis;
 - b) Seksi Penataan Kawasan Hutan;
 - c) Seksi Perizinan.
 4. Bidang Produksi dan Forestri terdiri dari :
 - a) Seksi Bina Usaha dan Produksi Kehutanan;
 - b) Seksi Bina Hutan dan Rehabilitasi;
 - c) Seksi Tata Usaha Kehutanan dan Legalitas.
 5. Bidang Keamanan dan Perlindungan Hutan terdiri dari :
 - a) Seksi Perlindungan OPT Tanaman;
 - b) Seksi Pengamanan dan Penindakan;
 - c) Seksi Perundang-undangan dan Konservasi Alam.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- n. Dinas Perkebunan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan Usaha, terdiri dari :
 - a) Seksi Kelembagaan Usaha;
 - b) Seksi Pengembangan Sumber Daya;
 - c) Seksi Pengembangan Usaha.
 4. Bidang Produksi dan Perlindungan terdiri dari :
 - a) Seksi Produksi;
 - b) Seksi Perbenihan;
 - c) Seksi Perlindungan Tanaman.
 5. Bidang Pengolahan Hasil, Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a) Seksi Pengolahan Hasil Perkebunan;
 - b) Seksi Pengendalian Mutu Hasil dan Informasi Pemasaran;
 - c) Seksi Sarana dan Prasarana Perkebunan.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- o. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pertambangan Umum terdiri dari :
 - a) Seksi Pelayanan;
 - b) Seksi Pengawasan Pertambangan Umum.
 4. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a) Seksi Geologi;
 - b) Seksi Sumber Daya Mineral.
 5. Bidang Migas, Listrik dan Pengembangan Energi terdiri dari :
 - a) Seksi Migas;
 - b) Seksi Listrik dan Pengembangan Energi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- p. Dinas Peternakan terdiri dari :
1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat terdiri dari :
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b) Subbagian Keuangan;
 - c) Subbagian Perencanaan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Produksi dan Pengembangan Usaha Peternakan terdiri dari :
 - a) Seksi Bibit dan Pakan Ternak;
 - b) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
 - c) Seksi Permodalan dan Perkreditan.
 4. Bidang Bina Kesehatan Hewan dan Kesmavet terdiri dari :
 - a) Seksi Pengamatan Penyakit;
 - b) Seksi Perlindungan dan Pemberantasan;
 - c) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Kesmavet.
 5. Bidang Sarana, Prasarana dan Teknologi terdiri dari :
 - a) Seksi Alat dan Mesin;
 - b) Seksi Teknologi dan Pelayanan Sarana Ternak;
 - c) Seksi Bimbingan Usaha Ternak.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - (4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (5) Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (6) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (7) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (8) Masing-masing Unit Pelaksana Teknis Dinas di kecamatan dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas masing-masing.
- (9) Masing-masing Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (10) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dapat dibentuk di wilayah kecamatan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (11) Pembentukan Unit Pelaksanan Teknis Dinas (UPTD) mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (12) Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XVI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Untuk mendukung tugas teknis dinas, dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) yang diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis pada dinas terdiri dari Kepala Unit, 1 (satu) Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada masing-masing susunan organisasi dinas daerah dalam Peraturan Daerah ini mempunyai tugas fungsional sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga-tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh tenaga fungsional senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V

TATA KERJA

Bagian Pertama

Umum

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip - prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di lingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua

Hal Mewakili

Pasal 9

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris pada Dinas atau Kepala Bidang dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya masing-masing.

BAB VI

ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Susunan eselon di lingkungan dinas daerah terdiri dari :

1. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIb;
2. Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa;
3. Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb;
4. Kepala Seksi, Kepala Subbagian pada dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan jabatan struktural eselon IVa;
5. Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan merupakan jabatan struktural eselona IVb;
6. Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III, eselon IV dan eselon V dilakukan oleh Bupati atas usul kepala dinas melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan dinas daerah bersumber pada :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Sumber – sumber lain yang sah (Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan bantuan pihak ketiga).

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Pejabat pada dinas daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

- (2) Pejabat Struktural eselon IIIa pada Dinas Daerah sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 8 Mei 2008

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

dto

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal

pada tanggal 8 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

TANJUNG JABUNG BARAT

dto

KAILANI

LEMBARAN DAERAH KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

TAHUN 2008 NOMOR 14